

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
2022

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 21 2022, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN UNIT
PENGENDALIAN GRAFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TAHUN
2022

ABSTRAK: Bahwa Berdasarkan Pertimbangan Sebagaimana di maksud dalam huruf a dan huruf b, Perlu menetapkan Keputusan KPU Kab. Sinjai tentang Pengendalian Grafikasi di Lingkungan KPU Kab. Sinjai

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No.28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 Sebagaimana Telah beberapa kali diubah, Terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No.42 Tahun 2004; Peraturan No.42 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010; Peraturan Presiden No.55 Tahun 2012; Peraturan Menteri Pendayagunaan aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No.60 Tahun 2012; Peraturan Bersama KPU Pegawai, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu No. 1 Tahun 2012; Peraturan KPU No. Tahun 2012; Peraturan KPU No.8 Tahun 2019; sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan KPU No. 4 Tahun 2021; Peraturan KPU No.14 Tahun 2020; Peraturan KPU No. 15 Tahun 2015;

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Membentuk Satuan Tugas Unnit Pengendalian Grafikasi di Lingkungan KPU Kab. Sinjai 2022

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 3 Juni 2022.
- Lampiran 4 halaman .